

**PRAKTIK *NGGADOH* KAMBING DI DESA SEMAGUNG
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO
STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARA-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

HENI WAHYUNI

12360059

PEMBIMING :

Drs. Abd. Halim, M. Hum.,

NIP.196301191990031001

PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYA'RIAH DAN HUKM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA 2016

Abstrak

Masyarakat Desa Semagung mayoritas bermata pencaharian utama sebagai petani dan buruh tani, sedangkan praktik *nggadoh* kambing hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan (tabungan) apabila di kemudian hari memerlukan dana yang cukup besar maka kambing yang *dinggadoh* bisa dijual dan diperoleh hasilnya. Perjanjian ini dilakukan dengan cara yang sederhana, hanya dengan kesepakatan secara lisan yang disepakati antara lain; jumlah pembagian keuntungan akad *nggadoh* kambing sudah ditentukan pada awal kesepakatan dengan menggunakan sistem *maro* apabila pembagian keuntungan dengan cara dihargai namun apabila dengan cara milih menggunakan sistem *maro bati*, semua biaya pemeliharaan termasuk penyediaan kandang, mencari rumput untuk makan kambing, dan biaya pengobatan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemelihara. Selain itu dalam perjanjian tidak disepakati kapan perjanjian *nggadoh* berakhir.

Berangkat dari masalah di atas, maka menarik untuk diteliti dan dijadikan sebagai tugas akhir dengan judul: “PRAKTIK NGGADOH KAMBING DI DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu menyusun melakukan penelitian di Desa Semagung Kecamatan Bagelen kabupaten Purworejo. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis dengan menganalisa permasalahan ini dengan metode *deskriptif analitik komperatif* dengan cara berpikir *deduktif-induktif*, serta menggunakan metode *qiyas* dan teori *muḍārabah* sebagai alat analisis.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis permasalahan berdasarkan data yang ada dan diperoleh di lapangan, disimpulkan bahwa praktik *nggadoh* kambing di Desa Semagung sesuai dengan praktik akad *muḍārabah* tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi ada beberapa ketentuan dalam akad ini yang tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, yaitu dari segi modal awal, hak dan kewajiban para pihak dan pembagian hasil.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : 4 Ekslembar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Heni Wahyuni
NIM : 12360059
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Praktik Nggaduh kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 November 2016
Pembimbing,


Drs. Abd. Halim M. Hum
NIP. 19630119 199003 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-545/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK NGGADOH KAMBING DI DESA
SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PUREOREJO STUDI
PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Heni Wahyuni
Nomor Induk Mahasiswa : 12360059
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai Ujian Akhir : A-
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM UJIAN AKHIR
Ketua Sidang 1

Drs. Abd. Halim M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji II

Nurdin Baroroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19800908 201101 005

Yogyakarta, 2 Desember 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Heni Wahyuni**
NIM : 12360059
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 November 2016

Saya yang menyatakan,



Heni Wahyuni
NIM: 12360059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	sa	S	es (titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	Ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge

ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	hā'	h	H
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	fathah	ditulis	a
-----◌ِ	kasrah	ditulis	i
-----◌ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI	ditulis	<i>ā</i>
	تسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA'MATI	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	FATHAH + WĀWU MATI	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى القروض	ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

MOTTO

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)

(Q.S. Ar-Rahman :60)



PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tuaku terimakasih atas ridho dan do'a yang selalu engkau sertakan dalam setiap langkahku, Kelapangan dan air mata do'amu mengantarkan aku menyelesaikan tugas akhir.

Teruntuk guru dan dosen yang telah mendidikeku menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak.

Teruntuk batu Karang yang telah mengajarkan aku makna dari kehidupan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَيَّ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيَّ أَشْرَفِ

الأنبياء والمرسلين وعلي آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur kehadirat Allah swt. yang tiada henti-hentinya sehingga dengan hidayah dan ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penyusun haturkan bagi Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya. Penyusun benar-benar menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun bermaksud menyatakan terima kasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Wawan Gunawan Lc, S. Ag. M. Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Drs. Abd. Halim M. Hum selaku dosen pembimbing penelitian.
5. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen dan civitas Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, dan arahan selama penyusun menjadi mahasiswa.
6. Bapak dan Ibu Tercinta yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan, mengingatkan dan memotivasi penyusun. Salam ta'dzim, berkat beliau skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teruntuk kakak tercintai Herdi Wahyudi dan Andri Candra terima kasih atas semua saran, dukungan dan bantuannya.
8. Kepada masyarakat Desa Semagung yang telah berpartisipasi membantu melancarkan penelitian.

9. Buat sahabat tercinta Ratri, Indah, Ria, Rifa, Afi, syukran, Didin, analta, Rita dan teman-teman seperjuangan PM angkatan 2012 terima kasih atas dukungan dan motifasinya.
10. Buat seseorang yang selalu mendo'akan yang terbaik terimakasih.


Yogyakarta, 28 November 2016

28 Safar 1438

Penyusun

(Heni Wahyuni)

NIM.12360059



Daftar Isi

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN SURAT PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	22

G. Sistematika Pembahasan.....	27
--------------------------------	----

**BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI AKAD MUḌĀRABAH
DALAM HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Tentang Akad.....	29
1. Pengertian Akad	30
2. Rukun dan Syarat Akad.....	31
3. Pernyataan Kehendak Para Pihak (Ijab-Kabul).....	38
4. Berakhirnya Akad.....	40
B. Akad Mudharabah dalam Islam.....	41
1. Pengertian Mudarabah.....	41
2. Dasar Hukum Mudarabah.....	44
3. Rukun Mudarabah	45
4. Syarat Mudarabah.....	46
5. Macam-macam Mudarabah	47
6. Berakhirnya Akad Mudarabah.....	51

**BAB III PRAKTIK *NGGADOH* KAMBING DI DESA SEMAGUNG
KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO**

A. Deskripsi Wilayah Desa Semagung	
1. Keadaan Geografis	52
2. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan.....	55
3. Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya.....	59
B. Pelaksanaan Nggado Kambing di Desa Semagung	63

1. Pelaksanaan Nggadoh Kambing.....	64
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	68
3. Sistem Bagi Hasil Nggado.....	69
4. Berakhirnya Akad.....	71

**BAB IV ANALISI PRAKTIK *NGGADOH* KAMBING MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

A. Akad dalam Praktik <i>Nggadoh Kambing</i>	73
B. Praktik dalam Hukum Islam.....	77
C. Hambatan dan Keuntungan	82
D. Perbedaan dan Persamaan	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	88
----------------------	----

LAMPIRAN

I. Terjemahan Teks Arab.....	I
II. Transkrip Wawancara	II
III. Biografi Ulama.....	III
IV. CV.....	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan tidak terlepas dari berinteraksi dengan sesama dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Manusia harus mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi sebagai sumber ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup.

Setiap manusia diberi kemampuan dan kekurangan yang berbeda-beda, Dengan kemampuan dan kekurangan yang berbeda tidak seorang pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, ia akan terikat dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu Allah memberikan kemampuan dan ilmu kepada manusia untuk tukar-menukar kemampuan dan hal yang bermanfaat dengan saling bekerjasama dalam melakukan muamalah (hubungan pekerjaan), sehingga hidup manusia dapat terus berlangsung dengan baik dan produktif.

Masyarakat Indonesia tersebar di beberapa pulau, karena terpisahnya antara satu pulau dengan pulau yang lain, maka menghasilkan masyarakat yang pluralisme. Keberagaman paham yang terdapat pada setiap masyarakat di Indonesia menghasilkan kebiasaan yang berbeda-beda, baik dalam cara memenuhi kebutuhan maupun dalam penyelesaian suatu masalah hukum yang beraneka ragam, ada yang masih kental dengan hukum adat yang diyakini berdasarkan kebiasaan nenek moyang,

dengan menggunakan hukum berdasarkan hukum agama, dan dengan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.

Islam merupakan agama yang terdiri dari tiga aspek, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Akidah berarti segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati dan diterima oleh rasa serta tertanam kuat dalam jiwa, sedangkan ibadah adalah bentuk pengabdian diri seorang hamba kepada Allah SWT, dengan kata lain ibadah adalah bentuk perwujudan dari apa yang telah diyakini. Ibadah wajib dilaksanakan berdasarkan landasan dalam al-Qur'an dan hadis, sedangkan muamalah merupakan hubungan antara sesama manusia dan lingkungan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman namun, tetap berprinsip pada aturan al-Qur'an dan hadis. Antara ibadah dan muamalah harus seimbang karena keduanya saling berhubungan, karena muamalah juga merupakan ibadah.

Menurut Amir Syarifudin muamalah adalah aturan yang mengandung hubungan antara manusia dalam pergaulan hidup di dunia yang berkaitan dengan harta.¹

Ruang lingkup muamalah mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Akad yaitu pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak (sesuai dengan kehendak syariat) yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.² akad atau perjanjian yang dilakukan oleh individu dalam muamalah dalam rangka untuk

¹Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.176.

²M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah; dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009), hlm.33.

memenuhi kebutuhan material antara lain jual beli, *muḍārabah*, *musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri, bagi hasil bukanlah merupakan suatu permasalahan baru, dalam hukum adat Indonesia perjanjian bagi hasil dikenal dengan berbagai istilah sesuai dengan daerah yang ada seperti *memperduai* (Minangkabau), *toyo* (Minahasa), *tesang* (Sulawesi Selatan), *nengah* (1:1), *Jujuron* (1: 2) dipariangan, *maro* (1:1), *mertelu* (1:2) di Jawa Tengah dan di Jawa Timur.³

Masyarakat Semagung penduduknya 100% beragama Islam dan profesinya mayoritas petani dan buruh tani dan beberapa pegawai kantor, dan sebagian dari masyarakat menjalankan praktik bagi hasil dalam bidang peternakan kambing, sebagai pekerjaan sampingan guna menambah penghasilan untuk menambah kebutuhan. Dalam masyarakat Semagung praktik bagi hasil yang berkaitan dengan peternakan kambing dikenal dengan istilah *Nggadoh* kambing. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai modal dan ingin membeli kambing namun tidak mempunyai kandang dan waktu yang cukup untuk memelihara kambing, sebaliknya ada beberapa orang yang mempunyai waktu luang dan memiliki kandang yang cukup lebar namun tidak memiliki modal untuk membeli kambing. Jadi dalam transaksi ini tidak hanya semata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga saling tolong menolong antara pemilik kambing dan pihak pemelihara kambing.

³ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.37.

Dalam *nggadoh* kambing terdapat dua pihak, pihak yang pertama sebagai pemilik modal, modal biasanya berupa *cempe* (anak kambing) dan pihak kedua sebagai pemelihara kambing. Dalam praktiknya pemilik modal memberikan sejumlah modal berupa *cempe* (anak kambing) untuk dipelihara kepada pemelihara. Akadnya biasanya hanya melalui lisan saja.⁴

Transaksi *nggadoh* kambing di Desa Semagung berlangsung dengan bertemunya pemilik *cempe* dengan calon pemelihara *cempe* untuk menentukan jumlah *cempe* yang akan dipelihara dan menentukan akad bagi hasil yang akan disepakati, di Desa Semagung cara pembagian kambing dapat diketahui dari awal terjadinya akad, dengan cara mengetahui siapa pihak yang dimintai untuk melakukan *nggadoh* kambing maka dialah pihak yang berhak menentekun cara pembagian kambing. Misalnya, pemilik modal sebagai pihak yang meminta untuk melakukan praktik *nggadoh* kepada pihak yang diminta yaitu pemelihara, maka pihak pemelihara kambing berhak memutuskan cara bagi hasil yang akan di gunakan dalam perjanjian *nggadoh* kambing, adapun cara tersebut yaitu ada yang dengan cara dihargai ada juga dengan cara milih.⁵

Untuk permasalahan lama waktu lama perjanjian, dalam akad *nggadoh* kambing di Desa Semagung tidak dibuat kesepakatan tentang lama waktu perjanjian kapan akan berakhirnya perjanjian *nggadoh*

⁴ Wawancara dengan pak Sunarno selaku pemelihara kambing, di Desa Semagung, pada tanggal 19 Agustus 2016.

⁵ Wawancara dengan pak Sunarno selaku pemelihara kambing, di Desa Semagung, pada tanggal 19 Agustus 2016.

kambing. Setelah disepakati perjanjian antara pemilik *cempe* dengan pemelihara *cempe* maka akad tersebut dapat dilaksanakan. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa dalam akad tidak disepakati kapan berakhirnya *nggadoh*, karena dalam akad ini yang disepakati hanya tentang cara pembagian kambing yang akan dipakai apabila kambing tersebut sudah melahirkan atau mencapai usia produktif. Biasanya apabila *cempe* yang dibeli oleh pemilik modal merupakan *cempe* betina dipelihara sampai hamil, setelah melahirkan diketahui anaknya hanya satu maka kelahiran *cempe* pertama apabila pembagian keuntungan dengan cara milih maka, *cempe* pertama untuk pihak pemelihara dan anak yang kedua baru untuk pemilik modal, jika induk kambing melahirkan dua *cempe* maka pihak pemelihara diberi hak untuk memilih. Sedangkan, Induk *cempe* tersebut tetap menjadi hak pemilik modal. Namun, apabila pembagian *cempe* dengan cara dihargai maka baik anak *cempe* maupun induknya dijual terlebih dahulu diuangkan kemudian hasil tersebut diparok dengan cara yang biasanya dikenal di Jawa Tengah yaitu *maro bati*, pembagian setengah-setengah dari hasil penjualan.⁶

Adapun permasalahan penyediaan kandang, pemberian makan, perawatan dan pengobatan apabila kambing sakit, pemilik *cempe* tidak ikut campur, sepenuhnya dikerjakan oleh pemelihara *cempe*. Untuk memberi makan kambing tidaklah sulit karena di daerah setempat masih banyak sawah dan pekarangan yang dapat dijadikan ladang untuk mencari

⁶ Wawancara dengan pak Adi sebagai pemilik kambing, di Desa Semagung, pada tanggal 19 Agustus 2016.

rumpit (*ngarit*), namun ketika musim kemarau pemelihara *cempe* cukup kesulitan dalam mencari rumput. Biasanya ada masyarakat yang sengaja memanani pekarangannya dengan rumput yang memang dipelihara untuk makan kambing yang dimiliki ada juga yang menjual rumput kepada warga yang membutuhkan biasanya pihak pemelihara kambing yang membeli rumput tersebut. Harga rumput untuk setu ikatnya dihargai dengan Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah). Namun ada juga warga yang memilih mencari makan kambing dengan cara mencuri rumput dipekarangan milik orang lain tanpa seijin pemilik. Memang jika rumput liar banyak masyarakat yang mengikhlaskan namun jika pohon yang sengaja ditanam seperti pohon nangka yang sengaja ditanam ada masyarakat yang keberatan. Membesarkan kambing tersebut membutuhkan waktu enam bulan untuk mencapai usia produktif.⁷

Dalam muamalat akad tentang pemeliharaan hewan ternak belum dijelaskan secara jelas termasuk dalam akad apa karena dalam fiqih muamalah hanya ada hukum tentang pemeliharaan sawah dan kebun yang dikenal dengan akad *muzāra'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* sedangkan dalam hubungan kerjasama bagi hasil dalam fiqih muamalah dikenal dengan *muḍārabah*. Akad *muzāra'ah*, *mukābarah* dan *musaqah* memiliki makna yang sama yaitu kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap. Adapun perbedaannya yaitu dalam akad *muzāra'ah* bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah, dalam akad

⁷ Wawancara dengan pak Adi sebagai pemilik kambing, di Desa Semagung, pada tanggal 19 Agustus 2016.

mukābarah bibit yang akan ditanam disediakan oleh penggarap tanah. Sedangkan dalam akad *musaqah* tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya.⁸

Cempe disini berupa kambing yang kemudian di pelihara sampai kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri akad dengan menjual kambing untuk diuangkan atau membagi anak kambing pembagiannya disesuaikan dengan kesepakatan akad sejak awal terjadinya perjanjian.

Atas dasar latar belakang keadaan tersebut penyusun merasa tertarik untuk menjelaskan tentang bagaimana praktik *nggado* kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Pembagian keuntungan yang dilakukan pada awal kerjasama dapat menimbulkan ketidak pastian dalam akad dan terdapat ketidak jelasan bagi pemberi *cempe ternak* dan pemelihara *cempe ternak* apakah mereka akan memperoleh keuntungan atau kerugian. Kemudian, apakah dalam praktik tersebut dapat dikatakan sebagai akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* atau *mudārabah* ataukah akad yang lainnya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik *nggadoh* kambing di Desa Semagung kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo ?

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm.114-115.

2. Bagaimana perbandingan hukum adat dan hukum Islam mengenai *nggadoh* kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik *nggado* kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo baik akad yang digunakan, proses pemeliharaan kambing, dan cara bagi hasil.
- b. Untuk menjelaskan perspektif hukum adat dan hukum Islam mengenai *nggado* kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu fiqh muamalah.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo pada khususnya dan masyarakat lain pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sudah banyak kajian ataupun bentuk tulisan yang membahas tentang muamalah dalam bidang kerjasama dan bagi hasil hanya saja yang

membahas tentang nggado baru beberapa yang dapat ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Pembahasan tentang praktik nggado kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang dikaitkan dengan hukum adat belum pernah ada penelitian yang mengkajinya.

Skripsi karya M.Rosyidin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepas Kabupaten Gunung Kidul”, dalam skripsinya dikatakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi betina, pemberian sapi pada awal perjanjian dianggap sebagai modal awal, dalam proses pengelolaan biaya perawatan ditanggung oleh pihak pemelihara, pembagiannya ada beberapa macam cara dan prosentase, pengembalian modalnya berupa anak sapi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak sah menurut hukum Islam karena ada kerancuan dalam perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian modal yang berupa anak sapi.⁹

Penelitian Ikha Tafsfiria “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Pancosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari hukum Islam” tertulis bahwa praktek kerjasama tersebut tidak bertentangan

⁹ M.Rosyidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepas Kabupaten Gunung Kidul” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

dengan hukum Islam. karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat, termasuk dalam kategori akad *muḍārabah*.¹⁰

“Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)” karya Imam Mahbub menyebutkan dalam pokok permasalahannya bahwa besar kecilnya keuntungan yang akan dibagi pada seluruh anggota bergantung pada sedikit banyaknya gabah kering yang bisa digiling oleh perusahaan. Penulis menyebutkan bahwa dalam konteks pelaksanaannya, bagi hasil usaha penggilingan padi tersebut dikatakan batal, karena tidak terpenuhi unsur-unsur keadilan yang telah dirumuskan dalam prinsip-prinsip hukum muamalat.¹¹

Kemudian penyusun juga menemukan skripsi “Praktik Bagi Hasil Nggado sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” karya Mukhamat Khairudin. Dia menyebutkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Grantung menganut aturan adat dengan sistem *maro bati* (pembagian hasil keuntungan sama rata). Menurut hukum Islam sudah sah karena menggunakan prosentase, kedua belah pihak sepakat serta merasa diuntungkan.¹²

¹⁰ Ikha Tafsfiria “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Pancosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹¹ Imam Mahbub, “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹² Mukhamat Khairudin, “Praktik Bagi Hasil Nggado sapi di Desa grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

“Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap” karya Adilah Husniyati dia menyebutkan paro lima kambing adalah akad bagi hasil, dimana pemilik modal membeli lima ekor kambing dengan ketentuan pembagian satu ekor untuk pengelola dan empat ekor untuk pemilik modal sesuai kesepakatan kedua belah pihak bahwa pengelola memilih salah satu kambing dari lima ekor. Menurut penyusun dalam praktik paro lima masih terdapat unsur-unsur garar, karena pembagian yang dilakukan pada awal perjanjian masih mengandung kemungkinan terjadinya risiko kematian dan lain-lain sehingga menyebabkan timbulnya salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena akan melahirkan kemudaratan yang seharusnya dihindari dari muamalat.¹³

Dari sejumlah penelitian terdahulu yang mengangkat tema tentang kerjasama *nggado* sebagaimana dikemukakan di atas, belum ada satupun yang secara spesifik membahas atau mengkaji tentang praktik *nggado* kambing yang terdapat di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusun akan membahas tentang hubungan antara variabel-variabel penelitian tersebut.

E. Kerangka Teoritik

¹³Adilah Husniyati, “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Perkembangan dan jenis muamalah yang dilakukan manusia dari dulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan pengetahuan yang semakin kompleks, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan individu. Nasrun Harun menjelaskan adanya beberapa prinsip dasar ajaran muamalah dalam hukum Islam antara lain:¹⁴

1. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, serta saling tolong menolong.
2. Hukum dasar muamalah adalah mubah sampai ada ketentuan yang melarangnya. Dengan demikian, segala kreasi dan inovasi jenis muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nisa: 29

يأبها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة

عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا¹⁵

Objek muamalah sangat luas cakupannya, tidak semua persoalan muamalah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis. Manusia diberikan akal untuk berpikir seluas-luasnya dalam

¹⁴Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), hlm.165.

¹⁵ An-Nissa (4) : 29.

bermuamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan aturan universal dalam hukum Islam.¹⁶ bentuk kegiatan muamalah yang kaitan erat dengan hubungan kerjasama bagi hasil dalam bidang pemeliharaan yaitu *muḍārabah*.

Dalam bahasa Arab *muḍārabah* (مضاربة) berasal dari kata ضارب yang sinonimnya: إاجر yang bermakna berpergian, istilah *muḍārabah* dengan pengertian berpergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli penduduk Hijaz menggunakan istilah *qiraḍ*, yang diambil dari kata *qarḍ* yang artinya: القَطْع yakni memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh ‘*amil dan membagikan sebagian keuntungan.*¹⁷

Muḍārabah suatu bentuk perjanjian yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan yaitu: *Qirāḍ*, *muqarāḍāh*, dan *muḍārabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *muḍārabah*, sebaliknya Imam Malik

¹⁶M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm.47.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm.366.

dan Syafi'i menggunakan istilah *qirād* atau *muqarādāh*, mengikuti kebiasaan di Hijaz.¹⁸

Secara etimologi *muḍārabah* mempunyai arti berjalan diatas bumi yang bisa dinamakan berpergian, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an:¹⁹

...وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله²⁰

Secara terminologi *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-mal*) dan pengguna dana (*muḍārib*) digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al-mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*muḍārib*) dalam menjalankan usahanya.²¹

Sebagai sebuah akad, *muḍārabah* dapat dipandang sah apabila terjadi ijab dan qabul yang merupakan rukunnya. Ijab dan kabul (*sigat al-'aqd*) adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan perjanjian atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang

¹⁸ Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm.14.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-islami*, edisi Indonesia *Fiqh Muamalat Sistem Treansaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta Amzah,2010)hlm. 245.

²⁰ Al-Muzammil (73) : 20,.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.

dilakukan oleh pihak pertama. Ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:²²

- a. *Jala'ul ma'ā* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawaquf* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan
- c. *Jazmu irādaitaini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Selain itu, dalam pembentukan akad terdapat sigat akad yaitu bagaimana ijab kabul sebagai rukun suatu akad itu dinyatakan. Ahmad Azhar Basjir mengemukakan bahwa sigat dapat dilakukan sebagai berikut:²³

1. *Sigat* akad secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad. Hal ini perlu digaris bawahi bahwa bahasa atau perkataan, jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi kehendak masing-masing pihak agar tidak timbul persengketaan dikemudian hari.
2. *Sigat* akad dengan tulisan, sigat yang dilakukan dengan tulisan oleh para pihak yang berakad.

²²Gemala Dewi dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2006), hlm.63.

²³Ahamad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH UII,1993), hlm.44-45.

3. *Sigat* akad dengan isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat yang dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang berakad, atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis.
4. *Sigat* akad dengan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan cukup dengan perbuatan. Misalnya ketika membeli barang di toko serba ada, kita cukup membayar sejumlah uang seharga barang-barang yang kita beli.

Dalam konteks hukum perdata juga dikenal asas-asas hukum perjanjian, dimana pada akhirnya asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan sebuah perjanjian, baik perjanjian kerjasama yang berorientasi pada keuntungan (profit) maupun perjanjian-perjanjian lainnya. Adapun asas-asas tersebut adalah:²⁴

1. Asas Ibahah

Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam.

Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Kaidah diatas memberikan ruang gerak yang luas kepada manusia dalam bermuamalah guna menciptakan berbagai kreatifitas akad baru yang tetap pada koridor aturan universal hukum Islam.

²⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 47- 49.

2. Asas Kebebasan

Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, mempunyai kebebasan untuk melakukan akad selama tidak melanggar kertiiban umum. Asas kebebasan dalam islam berarti bebas dengan persyaratan tertentu, yaitu bebas yang ada batasannya untuk menghormati kebebasan orang lain.

3. Asas Konsensualisme

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad tidak menuntut para pihak untuk memenuhi formalitas-formalitat tertentu agar tercapainya suatu perjanjian, melainkan cukup dengan kata sepakat diantara para pihak.

4. Asas janji itu mengikat

Asas ini menyatakan bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.

5. Asas keseimbangan

Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6. Asas kemaslahatan

Setiap perjanjian hendaknya dibuat oleh para pihak untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan.

7. Asas Amanah

Maksud dari asas ini adalah masing-masing pihak yang melakukan akad harus mempunyai itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lain.

8. Asas keadilan

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian dari salah satu pihak. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ²⁵

Kemudian pendekatan lain yang dapat digunakan adalah *garar*. Karena dalam setiap persoalan, terutama persoalan nggado kambing yang dilakukan masyarakat Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten

²⁵ Al-Maidah (5): 8

Purworejo terdapat resiko-resiko yang mungkin dihadapi para pihak. *Garar* merupakan salah satu sebab rusaknya akad. Untuk itu, agar dapat mencapai suatu akad yang sah, maka harus menghindari hal-hal yang dapat merusak akad.

Metode yang digunakan yaitu *qiyas* ialah menganalogikan suatu masalah yang belum ada nas atau dalil dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan 'illat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum diantara keduanya. 'illat adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian, metode *qiyas* bukan untuk mentapan hokum dari awal, melainkan hanya menyingkap hokum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.²⁶

Secara historis, metode *qiyas* merupakan sistematisasi dari penggunaan *ra'y* atau akal dalam berijtihad. Ulama yang dianggap mensistemasikan konsep *qiyas* adalah Imam Syafi'i. Mayoritas ulama menerima metode ini, kecuali kelompok *syi'ah* dan mazhab *az-Zahiri*.²⁷

Dalam pelaksanaan *qiyas* harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

²⁶ Ali Sodiqin, *fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2007), hlm.87.

²⁷ *Ibid.*,

1. *Ashl (Maqis alaih)*: yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nasnya.
2. *Furu' (Maqis)*: yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya.
3. *Hukm Ashl*: yaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh nash.
4. *Illat*: yaitu sifat yang terdapat dalam *ashl*, dengan syarat: sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkrit tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁸

Para ulama membagi tingkatan qiyas berdasarkan kekuatan *furu'* jika dibandingkan hokum pada *ashl*. Tingkatan tersebut adalah:

- a. *Qiyas Aulawi*: yaitu jika hokum pada *furu'* lebih kuat dari pada *ashl*.
- b. *Qiyas Musawi*: yaitu jika hokum pada *furu'* sama kuatnya pada hokum *ashl*.
- c. *Qiyas Adna*: yaitu jika hokum pada *furu'* lebih lemah dari pada *ashl*²⁹

Banyak hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat salah satunya adalah kebiasaan masyarakat dalam pemeliharaan atau *nggadoh* kambing di Desa Semagung, kebiasaan ini sudah ada sejak zaman nenek

²⁸ *Ibid*; hlm.88.

²⁹ *Ibid*; hlm.89.

moyang dan turun temurun hingga sekarang. Sehingga hukum adat disini kedudukannya sebagai ‘urf.

أعادة محكمة³⁰

Dari segi bahasa arti ‘urf ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti “sesuatu yang diketahui” dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. kata-kata ‘urf pada firman tuhan berikut ini diartikan dalam arti tersebut.³¹

Secara etimologi ‘urf segala sesuatu yang dikenal masyarakat dan telah merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik perkataan maupun perbuatan.³² Sebagai sumber hukum dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka ‘urf lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur dalam kehidupan masyarakat. Jadi sejak zaman dahulu ‘urf mempunyai fungsi sebagai hakim dalam kehidupan manusia.³³

‘Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Secara bahasa ‘urf berarti yang baik.³⁴ Sedangkan menurut istilah para ulama syara’

³⁰ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2010), hlm.203.

³¹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), hlm.89.

³² Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.146.

³³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, hlm. 89.

³⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet.ke-3, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 20001), hlm 137.

mendefinisikan *'urf* sebagai segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan dan tradisi yang baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meniggalkan perbuatan tertentu, sekaligus sebagai syara'. Para ahli syara' juga menyamakan *'urf* dengan adat.³⁵

Berbeda dengan ulama syara', para ulama *ushul fiqh* membedakan antara *'urf* dengan adat dalam kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Definisi adat menurut ulama *ushul fiqh* adalah sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.³⁶

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk menentukan, merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah. Adapun metode yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu bahwa peneliti berusaha mengumpulkan data dengan menggali informasi secara intensif dari lapangan dan dilanjutkan

³⁵Abul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa K.H Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Pers, 1997), hlm.149 .

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet.ke-3, (Jakarta: PT. Logos Wacana, 20001), hlm 137.

dengan menganalisa data yang telah ada. Adapun pengumpulan data dilakukan pada masyarakat di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo yang melakukan hubungan kerjasama *nggado* kambing.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* dan *komperatif*. Deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masa-masa yang aktual.³⁷ Deskriptif adalah bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang gambaran yang rinci dan sistematis pada praktik *nggadoh* kambing antara pemodal dengan pengelola. Analitik adalah cara untuk melakukan analisis yang terjadi tersebut. Setelah dideskripsikan dan menganalisis kemudian peneliti membandingkan dari praktik kebiasaan masyarakat dengan hukum Islam. Serta perbedaan dan persamaan dari kedua hukum tersebut.

3. Metode Pengumpulan data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha sebagai berikut:

³⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed.ke 7 (Bandung:Tarsito,1994),hlm.139.

a. Wawancara (*interview*) yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden,³⁸ Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab bebas (*open interview*) yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.³⁹ Adapun penentuan sampel sebagai sumber data primer ini menggunakan metode *purposive sampling* yakni sampling yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih berdasarkan informasi yang dimiliki oleh sampel. Hal ini juga karena sampel dalam metode kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai maksud dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian terdapat 6 (enam) narasumber yaitu, para pihak yang terlibat dalam akad *nggado* kambing diantaranya, pemilik *cempe*, pemelihara *cempe*, tokoh adat dan tokoh agama Islam. dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada para pihak yang melakukan akad *nggadoh* kambing, sedangkan tokoh Agama disini sebagai orang yang dianggap ustad oleh masyarakat yaitu seorang dan imam masjid dan guru ngaji di Desa Semagung dan tokoh adat disini adalah sesepuh atau orang yang dituakan yang paham akan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat desa Semagung. Adapun metode wawancara yang disusun

³⁸ Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, ed., *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm. 192.

³⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm.199.

lakukan adalah wawancara tidak terstruktur atau tidak terencana, penyusun hanya mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan saja. Hal ini dimaksudkan agar penjelasan dari responden didapat lebih mendalam tentang akad *nggado* kambing tanpa harus terpaku pada jawaban singkat saja, selama tidak melenceng dari inti permasalahan.

- b. Observasi pengumpulan data secara langsung dan tidak langsung terkait praktik *nggadoh* kambing.
- c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, arsip, agenda harian dan lain-lain.⁴⁰ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data terutama mengenai gambaran umum tentang Desa Semagung dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh secara langsung di lapangan dari wawancara langsung dengan para informan yaitu selama penyusun mengadakan penelitian di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Metode yang digunakan yaitu purposive

⁴⁰ Robert bogdan dan Steven j.Taylo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm.31.

sampling mengambil data hanya sesuai yang diperlukan, misalnya 2 atau 3 kasus saja.

b. Data Sekunder

a) Monografi Desa Semagung

b) Data-data literature diperoleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan *nggado* kambing yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun sumber dari internet beberapa situs website yang ada.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan normatif sosiologis.

a. Pendekatan normatif: karena pendekatan yang digunakan untuk menjawab pokok masalah nomer dua yaitu bagaimana keterkaitan peraturan antara hukum Islam dengan aturan atau hukum lainnya serta implikasi dalam praktiknya .

b. Pendekatan sosiologis yaitu: pendekatan yang dilakukan berdasarkan perilaku manusia yang terdapat di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo. Selain itu juga dilihat dari sudut pandang sosial budaya serta tradisi yang ada dalam masyarakat setempat, yang dalam istilah penetapan hukum Islam sendiri dikenal dengan *'urf*. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menjawab pokok masalah no satu.

6. Analisis Penelitian

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang dilakukan tentu diperlukan suatu analisis data yang valid untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode analisis yang penulis gunakan *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dengan cara Pengolahan data secara *deduktif-induktif* metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan yang khusus. Penulis gunakan dalam menganalisa pokok masalah. Ketentuan-ketentuan yang masih umum yang ada dalam nas dijadikan landasan untuk menganalisis. bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar umum pada penulisan skripsi, dalam bab ini ada tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang pembahasan umum *muḍārabah*, pokok pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang pengertian *muḍārabah*, dasar hukumnya,

muḍārabah. Rukun dan syaratnya, macam-macam *muḍārabah*, ketentuan-ketentuan umum dalam pembiayaannya, hak dan batasan pemilik modal dan pengelola, pembagian keuntungan serta perselisihan kedua belah pihak, dan hal-hal yang dapat membatalkan *muḍārabah*. sedangkan pada sub bab ketiga hanya menyinggung mengenai pengertian dan dasar hukum *garar* serta implikasinya dalam bermuamalah.

Bab Ketiga, penjelsan mengenai objek penelitian yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama berupa gambaran keadaan geografis dan demografis wilayah Desa Semagung yang meliputi: keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan ekonomi, keadaan adat setempat serta keadaan agamanya. Kemudian sub bab kedua menjelaskan tentang praktik nggado kambing yang terdiri dari: pengertian, latar belakang, manfaat dan praktik pelaksanaan nggado kambing. Kemudian pada sub bab ketiga memaparkan tentang problematika yang muncul dalam pelaksanaan nggado kambing antara lain: apabila ada kambing yang mati, salah satu pihak membatalkan perjanjian serta salah satu pihak meninggal dunia.

Bab Keempat, analisis terhadap praktik nggado kambing menurut hukum adat dan hukum Islam, anantara lain membahas praktik nggado kambing dilihat segi akad, segi modal, segi pemeliharaan dan segi pembagian keuntungan.

Bab Kelima, penutup yang merupakan akhir dari pembahasan skripsi terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *nggadoh* kambing di Desa Semagung

Praktik *nggadoh* kambing yang ada di Desa Semagung yaitu hubungan kerjasama pengelolaan modal dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak antara pihak pemilik kambing dengan pihak pemelihara kambing, *cempe* (anak kambing) merupakan modal awal dalam *nggadoh* kambing. Ijab dan qabul yang dilakukan masyarakat Desa Semagung hanya melalui lisan saja, karena perjanjian yang disepakati berlandaskan kepercayaan dan saling tolong menolong. Permasalahan pembagi hasil *nggadoh* kambing yang terjadi di Desa Semagung ada yang berdasarkan *maro* yaitu kambing yang *dinggadoh* dihargai dengan cara diuangkan terlebih dahulu baik modal maupun keuntungan dibagi dengan prosentase 50% : 50%. Adapun cara lain yaitu dengan cara milih anak kambing, apabila kambing yang *dinggadoh* merupakan kambing betina (peranakan) hanya melahirkan satu anak kambing atau *cempe*, maka *cempe* tersebut menjadi hak pemelihara, *cempe* kedua baru menjadi hak pemilik kambing. Penentuan pembagian hasil disepakati sejak awal terjadi akad.

Pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan cara pembagian keuntungan dari hasil *nggadoh* yaitu pihak yang dimintai atau diajak melakan *nggadoh* kambing baik itu pihak pemilik kambing atau pihak pemelihara kambing apabila dia yang di minta untuk melakukan

nggadoh maka ia yang mempunyai kewenangan untuk menentukan cara pembagian keuntungan. Lama waktu dilaksanakan dalam akad praktik *nggadoh* kambing tidak ada batasan.

1. *Nggadoh* Kambing Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang mengatur tentang kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak yang ada hanya tentang kerjasama dalam pengolan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam hukum Islam dikenal dengan *Muḍārabah*. *Nggadoh* kambing diqiyaskan dengan *Muḍārabah* karena praktik *nggadoh* kambing sama dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan kambing yang dipelihara dengan pembagian keuntungan menggunakan prosentase. Pembagian keuntungan dengan cara milih anak kambing ini diperbolehkan dengan ketentuan awal disepakati akad harus menjelaskan apabila salah satu pihak mendapatkan bagian yang cacat maka harus ridho, karena apabila tidak dijelaskan dan tidak ada kesepakatan pada saat dilakukannya akad akan terdapat unsur *garar* atau ketidak pastian dalam pembagian keuntungan yang di sandarkan pada masa mendatang mengakibatkan akad menjadi cacat dan batal. Dalam akad *Muḍārabah* segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kerugian dan salah satu pihak merasa dirugikan sehingga menimbulkan ketidak relaan harus dihindari. Berdasarkan surat an-Nissa ayat 29 akad harus dilakun berdasarkan suka sama. Maka, praktik *nggadoh* kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo hukumnya

mubah (boleh) dengan ketentuan memenuhi rukun dan syarat *Muḍārabah* baik dalam segi akad, modal maupun pembagian keuntungan.

B. Saran

Praktik *nggadoh* kambing yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semagung merupakan kebiasaan yang baik, karena dapat saling memberikan manfaat terhadap sesama. Hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu untuk ditambahkan seperti dalam halnya akad, akad akan lebih baik jika dilakukan tidak hanya dengan cara lisan saja tapi sebaiknya disertai dengan adanya pencatatan seperti pencatatan jumlah, jenis *cempe*, harga *cempe*, yang menjadi modal awal pada saat itu karena harga jual kambing sewaktu-waktu bisa berubah, dengan dilakukannya pencatatan seperti ini untuk mengetahui apakah praktik *nggadoh* kambing menguntungkan atau merugikan, dan agar tidak menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Pencatatan ini berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 281:

يَأْيُهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَىٰ أَجْلِ مَسْمِي فَاكْتَبُوهُ...¹

Pembagian keuntungan dengan cara milih harus ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai apabila salah satu pihak mendapatkan *cempe* yang cacat. Karena praktik *nggadoh* kambing dilakukan berdasarkan kepercayaan dan saling tolong menolong, maka jangan sampai pemutusan praktik *nggadoh* mengakibatkan salah satu pihak yang merasa dirugikan dan hilangnya kepercayaan antara pihak yang melakukan akad.

¹ Al-Baqarah (2): 281.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ilmu al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Ilmu Hadis:

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media, 2007.

C. Ilmu Fiqih:

Afandi, M.Yazid, *Fiqh Muamalah; dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 4*, Damaskus: Dar Al-Fiqr, cet.III, 1989.

Basjir, Ahamad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 1993.

Dewi, Gemala dan Wirnyaningsih, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2006.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Hanafi, Ahmad, *Pengntar dan Sejarah Hukum Islam*, jakarta: PT Bulan Bintang, 1995.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet.ke-3, Jakarta: PT. Logos Wacana, 20001.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa K.H Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Pers, 1997.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muchtar, Kamal, dkk, *Usul Fiqh*, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sabiq Sayid, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr cet.III, 1981.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2., cet.ke-6, Jakarta: Kencana, 2011

Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Malang UIN-Malik Press, 2010.

D. Lain-lain :

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2010.

Robert, Bogdan dan Steven J.Taylo, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 2000.

Singarimbun, Misri dan Sofyan Effendi, ed., *Metodologi Penelittian Survei*, Jakarta:LP3ES, 1989.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Surakhmad, Winarno,*Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, ed.ke 7, Bandung:Taarsito,1994.

Yunus, Muhammad, *Kamu Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

E. Skripsi

Husniyati, Adilah “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Paro Lima Kambing di Desa Surusunda Kecamatan Karang Pucung Kabupaten Cilacap”, *Skripsi* fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

- Khairudin Mukhamat, “Praktik Bagi Hasil Nggado sapi di Desa grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo” *skripsi* fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mahbub, Imam, “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Tani Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- M.Rosyidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kecamatan Tepas Kabupaten Gunung Kidul” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Tafsiria, Ikha “Praktik Bagi Hasil Gadoh Sapi di Desa Pancosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Ditinjau dari hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAH
			BAB I
1	12	15	“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan adanya rasa suka rela (ridha) diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu.”
2	14	20	“dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.”
3	16	24	“Pada dasarnya hukum dari segala sesuatu (mu’amalah) itu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.”
4	18	25	“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian mu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
5	21	30	“Adat itu bisa dijadikan patokan hukum”
			BAB II

7	29	1	“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan)sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.
8	34	15	“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu.”
9	43	45	“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”
10	44	46	“Dari shuhaib r.a bahwa nabi saw bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah (mencampur gandum dengan jagung untuk dimakan dirumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)”
			BAB IV
14	74	3	“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil, kecuali denga adanya rasa suka rela (ridha) diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada mu.”
			BAB V
15	86	1	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak seara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pengelola Kambing

1. Apakah yang saudara ketahui tentang Nggado Kambing ?
2. Apa yang mendorong saudara untuk melakukan nggado kambing ?
3. Bagaimana akad nggado kambing yang dilakukan oleh masyarakat Semagung ?
4. Terkait operasional, bagaimana sistem operasional dari praktek nggado kambing Desa Semagung ?
5. Bagaimana pembagian keuntungan dari nggado kambing ?
6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya ?
7. Siapa pihak yang menanggung biaya pengobatan ketika kambing peliharaan tersebut sakit ?
8. Berapa lama proses nggado kambing dilakukan sampai penjualan ?
9. Apabila terjadi perselisihan apa yang saudara lakukan ?
10. Bagaimana kelanjutan praktek nggado kambing, apabila salah satu pihak ada yang meninggal ?

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pemilik Modal

1. Apa yang saudara ketahui tentang nggado kambing ?
2. Apa yang mendorong saudara dalam memberikan modal nggado kambing?
3. Bagaimana akad nggado kambing yang dilakukan oleh saudara dengan pengelola ?
4. Siapa yang menanggung biaya operasional ?
5. Bagaimana pembagian keuntungan dari kambing ini ?
6. Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya ?
7. Siapa pihak yang menanggung biaya pengobatan ketika sapi peliharaan itu sakit ?
8. Berapa lama proses nggado kambing dilakukan sampai penjualan ?
9. Apabila terjadi perselisihan apa yang saudara lakukan ?
10. Bagaimana kelanjutan praktek nggado kambing, apabila salah satu pihak ada yang meninggal ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGISIAN SURAT IJIN PENELITIAN

No. : B-1626/Un.02/DS.1/PN.001 d 12016
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

29 Juli 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	HENI WAHYUNI	12360059	PM

Untuk mengadakan penelitian di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PRAKTIK NGGADO KAMBING DI DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT."

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 01 Agustus 2016

Nomor : 074/2238/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Di
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Yogyakarta
Nomor : B.1676/Un.02/DS.1/PN.00/8/2016
Tanggal : 29 Juli 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dengan judul proposal "PRAKTIK NGGADO KAMBING DI DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT", kepada:

Nama : HENI WAHYUNI
NIM : 12360059
No. HP/Identitas : 081326870039/ KTP. 1602046112940001
Prodi / Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 12 Agustus 2016 s.d 12 Oktober 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : kpmpt@purworejokab.go.id

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/304/2016

- I. Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17).
2. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pendegelasan Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Izin Kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
- II. Menunjuk : Surat dari BPMD Provinsi Jawa Tengah Nomor:0708459/2016 Tanggal 11 Agustus 2016
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset/ Survey/ PKL dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : Heni Wahyuni
- ❖ Pekerjaan : Mahasiswa
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 12360059
- ❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Jurusan : Perbandingan Mazhab
- ❖ Program Studi : Perbandingan Mazhab
- ❖ Alamat : Desa Kali Deras Kec. Mesuji Kab. OKI Sumatera Selatan
- ❖ No. Telp. : 081326870039
- ❖ Penanggung Jawab : Drs. Abd. Halim, M.Hum
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Judul : Praktik Nggado Kambing Di Desa Semagung Kecamatan Bagelen kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat

- ❖ Lokasi : Desa Semagung Kec. Bagelen
- ❖ Lama Penelitian : 2 Bulan
- ❖ Jumlah Peserta :

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPMPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016.

Tembusan, dikirim kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo;
2. Kepala Kesbangpol Kab. Purworejo;
3. Camat Bagelen;
4. Ka. Desa Semagung;
5. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Dikeluarkan : Purworejo
Pada Tanggal : 15 Agustus 2016

a.n. BUPATI PURWOREJO

**KEPALA KANTOR
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO**

TJATUR PRIYO UTOMO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19640724 198611 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bcmd@jatengprov.go.id http ://bcmd.jatengprov.go.id
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2459/04.5/2016

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2238/Kesbangpol/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : HENI WAHYUNI
2. Alamat : DESA KALIDERAS RT/RW 001/001, KECAMATAN MESUJI, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :


- a. Judul Proposal : PRAKTIK NGGADO KAMBING DI DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Purwoejo, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Syariah dan Hukum
- d. Waktu Penelitian : 12 Agustus 2016 s.d. 12 Oktober 2016
- e. Penanggung Jawab : Drs. Abd. Halim, M. Hum
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti :
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 11 Agustus 2016





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BAGELEN
KEPALA DESA SEMAGUNG
Jalan Soko- Semagung KM 03 Kode Pos 54174**

SURAT IJIN

No: 460/351/2016

Menindaklanjuti surat Camat Bagelen tertanggal 16 Agustus 2016, Nomor : 072/445/2016 perihal Riset / Survey / PKL maka, Pemerintah Desa Semagung memberikan ijin Riset / Survey / PKL kepada:

Nama : Heni Wahyuni
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 12360059
Univ/Perg Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Kali Deras Kec. Mesuji Kab. Oki Sumatra Selatan
Judul : Praktek Nggadoh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat.

Lama Riset/ Survey/PKL. dari tanggal 15 Agustus 2016 s/d. tanggal 15 Oktober 2016.

Demikian surat ijin ini dibuat dengan sebenar-benarnya, selanjutnya untuk dipergunakan seperlunya.

Semagung, 23 Agustus 2016

Kepala Desa Semagung

KEPALA DESA
SEMAGUNG

SUWANDI, A.Ma

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sunarno
Tempat Tanggal Lahir : Klaten 3 Juni 1975
Pekerjaan : Perangkat Desa
Alamat : Dusun Karang Tengah R03/RW03
Desa Semagung Kecamatan Bagelen
Kab. Purworejo
Menerangkan bahwa Heni Wahyuni mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukann untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktik Nggado Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat pada tanggal.....di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PURWOREJO, Agustus, 2016

Narasumber


(SUNARNO)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARSONO

Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 7-4-1968

Pekerjaan : Tani


Alamat : RT03/04 Semagung Bagelen, Purworejo

Menerangkan bahwa Heni Wahyuni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukann untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktik Nggado Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat pada tanggal.....di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PURWOREJO, Agustus, 2016

Narasumber



(Marsono)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWANDI.A.MA.

Tempat Tanggal Lahir : Purworejo 07-01-1952.

Pekerjaan : Kades.

Alamat : Krajan R901 Fw-01 Semagung
Kab. Purworejo

Menerangkan bahwa Heni Wahyuni mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukann untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktik Nggado Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat pada tanggal.....di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PURWOREJO, 21 Agustus, 2016

Narasumber



(SUWANDI.A.MA.)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Adisumixo
Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 12 Juni 1960
Pekerjaan : Tani
Alamat : Krayan RT 02/1 Semagung, Bagelen
Purworejo

Menerangkan bahwa Heni Wahyuni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukann untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktik Nggado Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat pada tanggal.....di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PURWOREJO, 21 Agustus, 2016

Narasumber


(Adisumixo)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAKHURROHMANN

Tempat Tanggal Lahir : PURWOREJO, 10-09-1965

Pekerjaan : PNS


Alamat : KALIREJO RT 02/01, BRABAGA, DUK

Menerangkan bahwa Heni Wahyuni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukann untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktik Nggado Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat pada tanggal.....di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PURWOREJO, Agustus, 2016

Narasumber



(MIFTAKHURROHMANN)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Karto Permono*

Tempat Tanggal Lahir : —

Pekerjaan : *Petani*

Alamat : *Sermono, Rt 02, Rw 01*

Menerangkan bahwa Heni Wahyuni mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukann untuk menyusun skripsi yang berjudul : Praktik Nggado Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat pada tanggal.....di Desa Semagung.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PURWOREJO, *26* Agustus, 2016

Narasumber

(*Karto Permono*)

Biografi Tokoh

1. Wahbah al-Zuhaili

Syeikh Wahbah dikenal sebagai pakar fiqh kontemporer di abad ke- 20. Lahir pada tahun 1932 M Damaskus, Suriah. Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula).Pasca lulus dari studi doktoral di Universitas Al-Azhaar Kairo, beliau menjadi dosen di Damaskus. Pada tahun 2014 beliau masuk daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia.

2. Syaikh Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya

dengan dunia fiqih melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqih Thaharah.' kitab beliau yang terkenal "Fiqih Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqih thaharah.

3. Abd. Al-Wahhab Khallaf

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 di kampung Kafir al Zayat, Mesir. Sejaak kecil beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik al-Azhar di kampung halamannya. Setelah menamatkan hafalan al-Quran pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga al-Azhar dan meneruskannya di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Kehakiman slam.

Curriculum Vitae

Nama : Heni Wahyuni

Tempat Tanggal Lahir : Kalideras, 21 Desember 1994

Alamat : Desa Kalideras Kec.Mesuji, Kab.OKI, Sumatera Selatan

No. Hp : 081326870039

Alamat Email : Ferintztia@gmail.com

Riwayat Pendidikan : TK Terpadu Kalideras
SDN 1 Kalideras
SMP Mathlaul An-war
SMAN 1 Margahayu

Nama Orang tua :

Ayah : Oom Ahyudin

Ibu : Wiwin Mintarsih